



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan oleh Panitia Khusus VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan maka dapat disetujui bersama Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 50) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 ).

Memperhatikan : 1. Laporan hasil rapat kerja Panitia Khusus VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53 Tahun 2024 membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;

2. Hasil Musyawarah dan Mufakat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam Rapat Paripurna Intern DPRD Kabupaten Pekalongan hari Senin tanggal 14 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kajen  
Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



ABDUL MUNIR

Tembusan :

1. Pjs Bupati Pekalongan;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.